

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019
tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee*,
***Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor**
Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.02/2019
TENTANG
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN *DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE*, *UNDER*
***LIFTING* KONTRAKTOR DAN/ATAU *UNDER LIFTING* KONTRAKTOR DALAM**
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51 TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian berserta kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 millaut).
3. Kontrak Kerja Sarna adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sarna lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sarna dengan SKK Migas atau BPMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
6. *Domestic Market Obligation* yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian Kontraktor berupa minyak dan/ atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
7. Imbalan DMO yang selanjutnya disebut *DMO Fee* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
8. *Lifting* adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

9. *Under Lifting* Kontraktor adalah kelebihan pengarnbilan rninyak dan/atau gas burni oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sarna pada periode tertentu.
10. *Under Lifting* Kontraktor adalah kekurangan pengarnbilan rninyak dan/atau gas burni oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sarna pada periode tertentu.
11. Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600000411980 pada Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi, adalah rekening dalam valuta USO untuk menampung penerimaan, dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. *)

Pasal 2

- (1) Kontraktor melaksanakan DMO sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sarna.
- (2) Atas pelaksanaan DMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor berhak menerima DMO *Fee*.
- (3) Nilai DMO *Fee* Kontraktor untuk suatu periode tertentu diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan oleh SKK Migas atau BPMA.

Pasal 3

- (1) DMO *Fee* Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibayar oleh SKK Migas atau BPMA yang pelaksanaannya melalui Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan dari SKK Migas atau BPMA.
- (3) Pembayaran DMO *Fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

- (1) SKK Migas atau BPMA melakukan perhitungan *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor dari masing-masing Wilayah Kerja untuk periode tertentu sesuai dengan Kontrak Kerja Sarna.
- (2) Hasil perhitungan *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nilai *Under Lifting* atau *Under Lifting*.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi *Under Lifting* Kontraktor, SKK Migas atau BPMA segera mengajukan penagihan nilai *Under Lifting* Kontraktor tersebut kepada Kontraktor.
- (2) Atas penagihan nilai *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor segera menyetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Dalam hal terjadi *Under Lifting* Kontraktor, SKK Migas atau BPMA segera membayar nilai *Under Lifting* Kontraktor tersebut kepada Kontraktor.
- (4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan dari SKK Migas atau BPMA.
- (5) Pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan perhitungan nilai *DMO Fee* Kontraktor untuk suatu periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), SKK Migas atau BPMA menyusun ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dan prosedur permintaan pembayaran *DMO Fee* Kontraktor.
- (2) Untuk melakukan perhitungan nilai *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan nilai *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), SKK Migas atau BPMA menyusun ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dan prosedur penagihan *Under Lifting* Kontraktor, dan tata cara perhitungan dan prosedur permintaan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor.

Pasal 7

- (1) Permintaan pembayaran *DMO Fee* Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan permintaan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA atau Deputi atau Pejabat Setingkat Deputi kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Permintaan pembayaran *DMO Fee* Kontraktor dan permintaan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan paling kurang kertas kerja verifikasi, nama, dan nomor rekening bank Kontraktor yang bersangkutan. *)

Pasal 8 *)

- (1) Untuk mengajukan permintaan pembayaran *DMO Fee* Kontraktor kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), SKK Migas atau BPMA dapat memperhitungkan pembayaran dimaksud dengan:
 - a. nilai kelebihan pembayaran *DMO Fee* periode sebelumnya;
 - b. nilai *Under Lifting* Kontraktor yang telah jatuh tempo;
 - c. nilai kelebihan pembayaran kembali (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Kontraktor; dan/atau
 - d. nilai kewajiban lain dari kegiatan usaha hulu migas dan/atau kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas yang telah ditetapkan dan/ atau mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sepanjang terdapat perikatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah disetujui/ disepakati dalam dokumen perjanjian/kontrak/pengakuan utang.
- (2) Untuk mengajukan permintaan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), SKK Migas atau BPMA dapat memperhitungkan pembayaran dimaksud dengan:
 - a. kewajiban nilai *Under Lifting* Kontraktor;
 - b. nilai kelebihan pembayaran *DMO Fee* periode sebelumnya;
 - c. nilai kelebihan pembayaran kembali (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Kontraktor; dan/atau
 - d. nilai kewajiban lain dari kegiatan usaha hulu migas dan/atau kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas yang telah ditetapkan dan/atau mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sepanjang terdapat perikatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah disetujui/ disepakati dalam dokumen perjanjian/ kontrak/ pengakuan utang.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 9

- (1) Untuk penyelesaian permintaan pembayaran DMO *Fee* dan/atau *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor dengan Kewajiban PT Pertamina (Persero) dan/atau anak perusahaannya dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan/ atau kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada Pemerintah. *)
- (2) Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kontraktor dengan kriteria:
 - a. sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Pertamina (Persero); dan
 - b. bertindak selaku operator dalam wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) Dalam hal Kontrak Kerja Sama atas wilayah kerja tersebut ditandatangani oleh Pemerintah dan beberapa Kontraktor, Kontraktor yang bertindak selaku operator dalam wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab mengelola suatu wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi. *)
- (4) Jurnal DMO *Fee* dan/atau *Under Lifting* Kontraktor yang dapat diperhitungkan Pemerintah atas Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada besaran yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama masing-masing Kontraktor dan maksimum sebesar hak partisipasi (*participating interest*) Kontraktor yang bersangkutan dalam wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (5) Hak partisipasi (*participating interest*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran hak Kontraktor dalam suatu wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan persentase kepemilikan sesuai Kontrak Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Untuk memproses permintaan pembayaran DMO *Fee* Kontraktor dan/atau permintaan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian sebagai berikut: *)
 - a. kesesuaian dokumen permintaan pembayaran DMO *Fee* dan Nilai *Under Lifting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. kelengkapan dokumen permintaan pembayaran DMO *Fee* Kontraktor dan permintaan pembayaran nilai *Under Lifting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - c. kebenaran akurasi perhitungan matematis atas nilai DMO *Fee* Kontraktor dan nilai *Under Lifting* Kontraktor;
 - d. penyelesaian saldo kewajiban nilai *Under Lifting* Kontraktor yang telah jatuh tempo; dan
 - e. rekomendasi SKK Migas atau BPMA atas penyelesaian nilai kewajiban lain dari kegiatan usaha hulu migas dan/ atau kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas yang telah ditetapkan dan/atau mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (1a) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen permintaan pembayaran, yang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima. *)

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- (1b) Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) selanjutnya dilakukan rekonsiliasi dengan SKK Migas atau BPMA, yang dituangkan dalam berita acara, yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kerja. *)
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) telah terpenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran memproses pengajuan permintaan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hal sebagaimana dimaksud ayat (2) terpenuhi dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. *)
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan:
 - a. penghentian proses permintaan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - b. penerbitan surat pemberitahuan kepada SKK Migas atau BPMA untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Proses permintaan pembayaran yang dihentikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diproses kembali oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah SKK Migas atau BPMA memenuhi permintaan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 11

- (1) Atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan proses verifikasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan dan menyampaikan surat perintah pencairan dana dan/atau surat perintah transfer secara elektronik kepada Bank Indonesia. *)
- (3) Surat perintah pencairan dana dan/atau surat perintah transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pembayaran dari Direktorat Jenderal Anggaran. *)
- (4) Dihapus. *)
- (5) Berdasarkan surat perintah pencairan dana dan/atau surat perintah transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memindahbukukan dana untuk pembayaran DMO *Fee* Kontraktor dan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening Kontraktor yang bersangkutan. *)
- (6) Bank Indonesia menyampaikan rekening koran atas pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran. *)

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran DMO *Fee* Kontraktor dan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor berdasarkan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKK Migas atau BPMA.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DMO *Fee* Kontraktor dan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKK Migas atau BPMA meminta

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kontraktor untuk menyampaikan laporan penerimaan pembayaran DMO *Fee* Kontraktor dan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor.

- (4) SKK Migas atau BPMA menyampaikan laporan penenmaan pembayaran DMO *Fee* Kontraktor dan pembayaran nilai *Under Lifting* Kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara secara bulanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 13

- (1) SKK Migas atau BPMA dapat memperhitungkan kewajiban *Under Lifting* Kontraktor atau menyelesaikan pembayaran *Under Lifting* Kontraktor dengan cara memperhitungkan hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*.
- (2) Mekanisme penyelesaian *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKK Migas a tau BPMA sepanjang telah diatur dalam perikatan dengan Kontraktor.
- (3) Terhadap *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor yang akan diselesaikan dengan mekanisme pada ayat (1), SKK Migas a tau BPMA menerbitkan surat penetapan *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
- (4) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nilai *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor;
 - b. nama Kontraktor; dan
 - c. periode *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor.
- (5) Terhadap *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor yang diselesaikan melalui mekanisme se bagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, SKK Migas atau BPMA menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan penyelesaian *Over. Lifting* a tau *Under Lifting* dan laporan pengiriman gas bumi yang dipengaruhi oleh proses penyelesaian *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
- (6) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nilai *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor;
 - b. nama Kontraktor;
 - c. periode *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor;
 - d. invoice atau keterangan Cargo yang diperhitungkan dengan *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor; dan
 - e. saldo *Under Lifting* Kontraktor atau *Under Lifting* Kontraktor.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. pemrosesan tagihan Domestic Market Obligation *Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/ a tau *Under Lifting* Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh BPMA untuk:

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- a. Kontrak Kerja Sama yang wilayah kerja minyak dan gas bumi berlokasi di wilayah kewenangan BPMA, yang ditandatangani oleh Kontraktor dengan SKK Migas; dan
- b. Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kontraktor dengan BPMA,
2. terhadap dokumen tagihan *Domestic Market Obligation Fee* atau *Under Lifting* Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang wilayah kerja minyak dan gas bumi berlokasi di wilayah kewenangan BPMA, yang telah disampaikan oleh BPMA kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/ atau *Under Lifting* Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1231) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/ atau *Under Lifting* Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1908), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Under Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.